

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 14 TAHUN 2004

## TENTANG

### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya sebagai pelaksanaan Otonomi Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 179 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005 ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988 ) ;
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 ) ;
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2004 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2004 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2005.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2005 terdiri dari :

<b>1. PENDAPATAN</b>		<b>Rp. 485.954.200.352,16</b>
<b>2. BELANJA</b>		<u>Rp. 552.437.862.352,16</u>
	Defisit	Rp. 66.483.662.000,00
<b>3. PEMBIAYAAN :</b>		
a. Penerimaan		Rp. 68.833.662.000,00
b. Pengeluaran		<u>Rp. 2.350.000.000,00</u>
		Rp. 66.483.662.000,00

**Pasal 2**

Bagian Pembiayaan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2005 terdiri dari :

<b>a. Pembiayaan Penerimaan</b>		
Utang Pajak dan Pegawai	Rp.	32.045.544.000,00
<b>b. Pembiayaan Pengeluaran</b>		
Utang Pajak dan Pegawai	Rp.	32.045.544.000,00

**Pasal 3**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1 Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 2 Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3 Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah.
- 4 Lampiran IV a Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan per Jabatan
- 5 Lampiran IV b Daftar Jumlah Pegawai Kontrak berdasarkan Tingkat Pendidikan.

- 6 Lampiran V Daftar Piutang Daerah
- 7 Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
- 8 Lampiran VII a Daftar Investasi Daerah
- 9 Lampiran VII b Daftar Penyertaan Modal Daerah
- 10 Lampiran VIII Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah
- 11 Lampiran IX Daftar Dana Cadangan Daerah
- 12 Lampiran X a Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung Bagian Aparatur dan Bagian Pelayanan Publik.
- 13 Lampiran X b Daftar Rekapitulasi Kegiatan Bagian Aparatur dan Bagian Pelayanan Publik
- 14 Catatan Khusus Turn Keys Project
- 15 Catatan Khusus Dana Abadi

#### Pasal 4

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
pada tanggal : 30 Desember 2004

**BUPATI TASIKMALAYA,**

  
Drs. H.T. FARHANUL HAKIM, MPd

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal : 31 Desember 2004  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA**

  
**Drs. ACHMAD SALEH, K.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 055 107

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2004 - NOMOR 27 SERI D**